



**P U T U S A N**

**Nomor 1801/Pid.Sus/2020/PT MDN**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

Nama lengkap	: Bambang Hermansyah Alias Oplet
Tempat lahir	: Perbaungan
Umur/Tanggal lahir	: 30 Tahun/16 Desember 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun I Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Tetap

Terdakwa Bambang Hermansyah Alias Oplet ditangkap sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020.

Terdakwa Bambang Hermansyah Alias Oplet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 10 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Arifin Alias Arif Alias Ateng
2. Tempat lahir : Perbaungan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/15 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Muhammad Arifin Alias Arif Alias Ateng ditangkap sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020.

Terdakwa Muhammad Arifin Alias Arif Alias Ateng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 10 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Feber Andro Sirait,SH.,MH, Chalvinus Saragih,SH, Azmi Zulfachri, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN.Srh;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan An.Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua pada tanggal 01 Desember 2020 Nomor 1801/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 02 Desember 2020 Nomor 1801/Pid.Sus/2020/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 3 Desember 2020 Nomor 1801/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 5 Nopember 2020 Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN.Srh;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG.PERKARA PDM-266/Enz.2/Sei Rph/08/2020 tertanggal 01 September 2020 sebagai berikut:

**D A K W A A N**

**KESATU**

Bahwa **Terdakwa I. BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG**, pada hari Senin tanggal 27 April 2020, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan April 2020, bertempat di Dusun I Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wib saksi LEONID SIMANJUNTAK, WIWIN AFRIANDI SINAGA, FERI SYAFRUDIN PANJAITAN da DODY SUGANDA SIMARMATA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG sering memperjualbelikan narkoba jenis shabu didepan rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET yang terletak di Dusun I Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, mengetahui informasi tersebut selanjutnya para saksi langsung menuju rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET, sekitar pukul 17.00 Wib para saksi sampai didekat depan rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET atau berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter selanjutnya saksi WIWIN SINAGA melakukan penyamaran (undercover by) untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG dan saksi lainnya menunggu kode dari saksi WIWIN SINAGA untuk datang membantunya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG dimana para saksi lainnya dari kejauhan dapat melihat posisi saksi WIWIN SINAGA yang sedang berada didepan rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET, yang mana sesaat setelah saksi WIWIN SINAGA mengetuk pintu depan rumah tersebut yang sedang tertutup, tiba-tiba para saksi lainnya melihat 1 (satu) orang laki – laki keluar dari rumah yaitu Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET selanjutnya berbicara dengan saksi WIWIN SINAGA selanjutnya Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET kembali masuk kedalam rumah dan sesaat itu saksi WIWIN SINAGA memberikan kode kepada para saksi lainnya agar datang kerumah tersebut dengan cara melambaikan tangan kanannya, selanjutnya para saksi lainnya datang ke depan rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET, setelah para saksi sudah bergabung dengan saksi WIWIN SINAGA didepan rumah tersebut tak lama kemudian pintu depan rumah dibuka dari dalam rumah dan keluar 2 (dua) orang laki – laki yaitu Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG, selanjutnya para saksi langsung mengamankan Terdakwa-Terdakwa dan selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap baju, pakaian dan isi dalam rumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan butiran-butiran berwarna putih narkoba shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran-butiran berwarna putih narkoba shabu yang ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET pada saat Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET diamankan, 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah botol berwarna putih yang didalamnya berisikan pipet pelastik warna putih yang ditemukan dilantai didalam kamar Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET didalam rumah orang tua Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam ber casing warna orange yang ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET didalam rumah orang tua Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Bahwa Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET memperoleh narkoba shabu tersebut dari Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG, dimana sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tertangkap Terdakwa-Terdakwa sudah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama WAHYU (belum tertangkap/DPO), dimana kesepakatan Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dengan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG adalah setiap Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG mau membelikan narkoba jenis shabu yang dipesan maka Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET akan memberikan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG pakean narkoba jenis shabu secara gratis.

Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan berupa :

- 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang brn butiran kristal diduga narkoba shabu adalah dengan dengan berat brutto 2,14 (dua koma empat belas) gram dan berat netto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram ;
- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal diduga narkoba shabu adalah dengan dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram
- 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu adalah dengan dengan berat brutto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2020/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 153/UL.10053/2020 tanggal 28 April 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASINA MEGAWATI SINURAT, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 5588/NNF/2020 tanggal 11 Mei 2020, dengan kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti A, B dan C milik Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti Urine D dan E masing-masing milik Terdakwa atas nama BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG adalah negatif mengandung narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I. BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG**, pada hari Senin tanggal 27 April 2020, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan April 2020, bertempat di Dusun I Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wib saksi LEONID SIMANJUNTAK, WIWIN AFRIANDI SINAGA, FERI SYAFRUDIN PANJAITAN dan DODY SUGANDA SIMARMATA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG sering memperjualbelikan narkotika jenis shabu didepan rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET yang terletak di Dusun I Desa Jambur Pulau

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, mengetahui informasi tersebut selanjutnya para saksi langsung menuju rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET, sekitar pukul 17.00 Wib para saksi sampai didekat depan rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET atau berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter selanjutnya saksi WIWIN SINAGA melakukan penyamaran (undercover by) untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG dan saksi lainnya menunggu kode dari saksi WIWIN SINAGA untuk datang membantunya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG dimana para saksi lainnya dari kejauhan dapat melihat posisi saksi WIWIN SINAGA yang sedang berada didepan rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET, yang mana sesaat setelah saksi WIWIN SINAGA mengetuk pintu depan rumah tersebut yang sedang tertutup, tiba-tiba para saksi lainnya melihat 1 (satu) orang laki – laki keluar dari rumah yaitu Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET selanjutnya berbicara dengan saksi WIWIN SINAGA selanjutnya Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET kembali masuk kedalam rumah dan sesaat itu saksi WIWIN SINAGA memberikan kode kepada para saksi lainnya agar datang kerumah tersebut dengan cara melambaikan tangan kanannya, selanjutnya para saksi lainnya datang ke depan rumah Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET, setelah para saksi sudah bergabung dengan saksi WIWIN SINAGA didepan rumah tersebut tak lama kemudian pintu depan rumah dibuka dari dalam rumah dan keluar 2 (dua) orang laki – laki yaitu Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG, selanjutnya para saksi langsung mengamankan Terdakwa-Terdakwa dan selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap baju, pakaian dan isi dalam rumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran-butiran berwarna putih narkoba shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran-butiran berwarna putih narkoba shabu yang ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH Als OPLET pada saat Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET diamankan, 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah botol berwarna putih yang didalamnya berisikan pipet pelastik warna putih yang ditemukan dilantai didalam kamar Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET didalam

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam ber casing warna orange yang ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET didalam rumah orang tua Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Bahwa Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET memperoleh narkotika shabu tersebut dari Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG, dimana sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tertangkap Terdakwa-Terdakwa sudah melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama WAHYU (belum tertangkap/DPO), dimana kesepakatan Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dengan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG adalah setiap Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG mau membelikan narkotika jenis shabu yang dipesan maka Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET akan memberikan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG pakean narkotika jenis shabu secara gratis.

Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan berupa :

- 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang brn butiran kristal diduga narkotika shabu adalah dengan dengan berat brutto 2,14 (dua koma empat belas) gram dan berat netto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram ;
- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil beisikan butiran kristal diduga narkotika shabu adalah dengan dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram
- 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkotika jenis shabu adalah dengan dengan berat brutto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram ;

Sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 153/UL.10053/2020 tanggal 28 April 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASINA MEGAWATI SINURAT, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 5588/NNF/2020 tanggal 11 Mei 2020, dengan kesimpulan bahwa :

2. Barang bukti A, B dan C milik Terdakwa BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG adalah **Positif**

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Barang bukti Urine D dan E masing-masing milik Terdakwa atas nama BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG adalah negatif mengandung narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum NOMOR : REG.PERKARA PDM-266/Enz.2/Sei Rph/08/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 114 AYAT (1) YAITU MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam Kesatu diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I. BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Subs 6 (Enam) Bulan penjara.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran-butiran berwarna putih narkotika shabu dengan berat Brutto 2,14 (dua koma empat belas) gram dan berat netto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran-butiran berwarna putih narkotika shabu dengan berat Brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 0,94 (nol koma sembilan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2020/PT MDN



puluh empat) gram, 1 (satu) buah botol berwarna putih yang didalamnya berisikan pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam ber casing warna orange, **dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 5 Nopember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing selama 5 (lima) Tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran-butiran berwarna putih narkotika shabu dengan berat Brutto 2,14 (dua koma empat belas) gram dan berat netto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran-butiran berwarna putih narkotika shabu dengan berat Brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, 1 (satu) buah botol berwarna putih yang didalamnya berisikan pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam ber casing warna orange, **dirampas untuk dimusnahkan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta permintaan Banding Nomor 518/Akta.Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 11 Nopember 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 20 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 24 Nopember 2020, memori banding mana telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara telah memberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Nopember 2020 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Nopember 2020 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah, selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak hari berikutnya dari menerima pemberitahuan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 5 Nopember 2020 dengan alasan-alasan dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam pemeriksaannya tidak secara cermat dan teliti melakukan pemeriksaan terhadap tuduhan dakwaan serta tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum selau pemohon Banding yang telah menuntut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 114 Ayat (1) Yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Tuntutan Pidana masing-masing selama selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.

- Bahwa seharusnya Pengadilan Negeri Sei Rampah mempertimbangkan Program Pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana Narkotika yang sudah semakin hari semakin meresahkan yang sangat-sangat merusak generasi muda bangsa bahkan nantinya akan merusak Negara ;
- Bahwa bila dikaji dari aspek teoritis, normative dan praktik, putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana, oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, cermat baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan tehnik membuatnya yang tentunya dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap / sifat keputusan moral ;
- Bahwa suatu putusan Hakim yang baik, mumpuni dan sempurna hendaknya putusan tersebut diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan berupa benarkan putusan ini, jujurkah aku dalam mengambil putusan, adilkah bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan memanfaatkan putusan ini ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam putusannya telah mengangkgangi UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) disebutkan bahwa Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 114 Ayat (1) Yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singklat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (puluh) tahun ;
- Bahwa apabila diperhatikan amar Keputusan Pengadilan Negeri Sei Rampah 518/ Pid.Sus/ 2020/ PN Srh tanggal 05 Nopember 2020 tersebut maka secara jelas telah salah / keliru dalam menerapkan hukum khususnya dalam perkara pidana ini ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu : 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran-butiran berwarna putih narkoba shabu dengan berat Brutto 2,14 (dua koma empat belas) gram dan berat netto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran-butiran berwarna putih narkoba shabu dengan berat Brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu dengan berat Brutto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, 1 (satu) buah botol berwarna putih yang didalamnya berisikan pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam ber casing warna orange.
- Bahwa Terdakwa I. BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET memperoleh narkoba shabu tersebut dari Terdakwa II. MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG, dimana sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tertangkap Terdakwa-Terdakwa sudah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama WAHYU (belum tertangkap/DPO), dimana kesepakatan Terdakwa I. BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dengan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG adalah setiap Terdakwa II. MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG mau membelikan narkoba jenis shabu yang dipesan maka Terdakwa I. BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET akan memberikan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG pakean narkoba jenis shabu secara gratis
- Bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam putusannya tidak / belum menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar peraturan / putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ;
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah menggali dengan sepenuhnya arti dan makna dari pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tersebut ;
- Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sei Rampah telah terbukti salah dan keliru dalam menerapkan hukum serta dengan dalil-dalil dan bantahan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut diatas, maka selanjutnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang terhormat agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut ;

**DENGAN MENGADILINYA SENDIRI**

- Menerima permohonan Banding dari kami Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah 518/ Pid.Sus/ 2020/ PN Srh tanggal 05 Nopember 2020, tersebut ;
- Menghukum **Terdakwa I. BAMBANG HERMANSYAH alias OPLET dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIFIN alias ARIF alias ATENG** dengan pidana penjara selama masing-masing selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Subs 6 (Enam) Bulan penjara** karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 114 Ayat (1) Yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam tuntutan pidana kami serta membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana kami;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah diajukan pada saat pemeriksaan pada Pengadilan tingkat pertama dan ternyata hal tersebut telah dipertimbangkan pada Pengadilan tingkat pertama sehingga tidak dipertimbangkan lagi di Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 5 Nopember 2020, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I" sehingga pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama sepanjang pembuktian terhadap unsur-unsur pidana telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada Pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum, maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 5 Nopember 2020, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah menjalani masa penahanan pada tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27, 193 ayat (2) KUHAP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Para Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah pada tingkat banding dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 5 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 oleh Tigor Manullang,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ardy Djohan,S.H dan Krosbin Lumban Gaol,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Farida Malem,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

Ardy Djohan,S.H

ttd

Krosbin Lumban Gaol,S.H.,M.H

Hakim Ketua

ttd

Tigor Manullang,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Farida Malem,S.H.,M.H